



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, telah datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong. Dalam perkara Pengasuhan Anak dan menguatkan dari hasil kesepakatan mediasi tertanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pemegang Hak Asuh seorang Anak kandung dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama SUN SHINE LINTANG JUHARI, Laki-laki, Lahir di Meurauke, tanggal 16 Januari 2012. Hak Asuhnya diberikan / diserahkan kepada Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Biaya Pemeliharaan Hadhanah seorang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama SUN SHINE LINTANG JUHARI, Laki-laki, Lahir di Meurauke, 16 Januari 2012 sebagaimana point 1 diatas hak asuh diberikan kepada Penggugat, Tergugat selaku ayah kandungnya akan memberikan biaya hadhonah sejumlah Rp1,000,000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya.

Pasal 3

Bahwa para pihak mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, huruf C angka 14, berbunyi : "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Pasal 4

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa kesepakatan telah dicapai oleh Para Pihak maka, proses Mediasi ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan Perdamaian.

Halaman 1 dari 6, Ptsn.No. 7531/Pdt.G/2024PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUTUP

Demikian Akta Perdamaian Perkara Nomor 7531/Pdt.G/2024/PA.Cbn., ini dibuatkan dan telah ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 7531/Pdt.G/2024/PA.Cbn.,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas dan mendengar keterangan para Pihak dimuka sidang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, bertanggal 16 Desember 2024 ;
2. Membebaskan kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.164.000,00 (serratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Halaman 2 dari 6, Ptsn.No. 7531/Pdt.G/2024PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumil., M.H., dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNPB : Rp 40.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6, Ptsn.No. 7531/Pdt.G/2024PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)